

**IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT 2 PERATURAN BUPATI  
OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF  
*SIYĀSAH TANFIẒIYYAH SYAR'IYYAH*  
(Studi di Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung  
Kabupaten Oku Timur)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Ilmu Syari'ah**

**Oleh  
Amara Silvi Cardona  
NPM: 2021020423**

**Program studi: Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1446H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT 2 PERATURAN BUPATI  
OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF  
*SIYĀSAH TANFIẒIYYAH SYAR'IIYYAH*  
(Studi di Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung  
Kabupaten Oku Timur)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Ilmu Syari'ah**

**Oleh  
Amara Silvi Cardona  
NPM: 2021020423**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iiyyah*)**

**Pembimbing I  
Pembimbing II**

**: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H  
: Muhammad Irfan, M.Sy**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1446 H/2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pemerintah desa yang diharuskan berusaha melestarikan atau mempertahankan berbagai hal baik yang ada di wilayahnya serta merencanakan pertumbuhan serta perubahan yang diperlukan. Adapun peran kepala desa dalam implementasi dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat 2 seperti dapat menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat agar pemerintahan desa tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Berdasarkan tugas dan fungsi Kepala Desa tersebut dalam masa jabatan 2022-2024 Kepala Desa Bandar Jaya belum sepenuhnya melaksanakannya, seperti pembangunan, hal ini terlihat bahwa masih terdapat jalan yang belum diperbaiki dan jalan tersebut merupakan akses yang sering dilewati masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan rumusan masalah 1) Bagaimana peran kepala desa bandar jaya dalam mengimplementasikan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang pemerintahan desa di Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur ?. 2) Bagaimana perspektif *siyāṣah tanfīziyyah syar'īyyah* terhadap peran kepala desa dalam implementasi Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang pemerintahan desa ?

Hasil dari penelitian ini, implementasi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat 2 tentang pemerintahan Kepala Desa selaku pemimpin Desa bertanggung jawab akan kemajuan desa, akan tetapi terdapat masalah yang dimana Kepala Desa belum sepenuhnya melaksanakan fungsi dan tugas yang sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut *Siyāṣah Tanfīziyyah Syar'īyyah* prinsip kepemimpinan dalam islam, seorang pemimpin diharapkan melayani masyarakat serta bukan meminta dilayani.

**Kata Kunci:** Peraturan Bupati, *Siyāṣah Tanfīziyyah Syar'īyyah*, Pemerintah Desa

## ABSTRACT

*This research aims to describe the village government which is required to try to preserve or maintain the various good things that exist in its territory and plan for the growth and changes needed. The role of the village head in the implementation of the East Ogan Komering Ulu Regent Regulation Number 20 of 2022 Article 10 Paragraph 2 such as being able to organize village government, carry out development, community development, and community empowerment so that the village government can improve the welfare of the village community. Based on the duties and functions of the Village Head, during the 2022-2024 term of office, the Bandar Jaya Village Head has not fully implemented it, such as development, it can be seen that there are still roads that have not been repaired and the road is an access that is often passed by the community.*

*This research uses qualitative methods. And this research is field research. By using the formulation of the problem 1) How is the role of the head of bandar jaya village in implementing Article 10 Paragraph 2 of the East Ogan Komering Ulu Regent Regulation Number 20 of 2022 concerning village administration in Bandar Jaya Village, Buay Pemuka Peliung District, East Oku Regency?. 2) What is the perspective of *siyāsah tanfīziyyah syar'iiyyah* on the role of the village head in implementing Article 10 Paragraph 2 of the East Ogan Komering Ulu Regent Regulation Number 20 of 2022 concerning village administration?*

*The results of this study, the implementation of East Ogan Komering Ulu Regent Regulation Number 20 of 2022 Article 10 Paragraph 2 concerning the governance of the Village Head as the Village leader is responsible for the progress of the village, but there are problems where the Village Head has not fully carried out the functions and duties in accordance with existing regulations. According to *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iiyyah* the principle of leadership in Islam, a leader is expected to serve the community and not ask to be served.*

**Keywords:** *Regent Regulation, Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iiyyah, Village Government*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
Telp (0721)703260

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa jurusan *Siyāsah Syar’iyyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyatakan bahwa:

Nama : Amara Silvi cardona  
NPM : 2021020423  
TTL : Bandar Lampung, 10 Juli 2001  
Jurusan : *Siyāsah Syar’iyyah*  
Fakultas : Syari’ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT 2 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIẒIYYAH SYAR’IYYAH* (Studi di Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur)”**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu di buktikan adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Februari 2024



Amara Silvi Cardona  
Npm.2021020423



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT 2  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING  
ULU TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG PEMERINTAHAN DESA  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIẒIYYAH*  
*SYAR'IIYAH* (Studi di Desa Bandar Jaya  
Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten  
Oku Timur).**

**Nama : Amara Silvi Cardona  
NPM : 2021020423  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iiyah*)**

**MENYETUJUI**

**Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Dr. Liky Eaizal, S.Sos., M.H  
NIP.197611042005011010**

**Pembimbing II**

**Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy  
NIP.198508052023211017**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iiyah*)**

**Frenki, M.Si.  
NIP.198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul: “IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT 2  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMERINTAHAN DESA  
PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪZIYYAH SYAR’IYYAH (Studi di  
Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten  
Oku Timur)”. Disusun oleh: Amara Silvi Cardona,  
NPM.2021020423. Program Studi: Siyāsah, Telah di Ujikan dalam  
siding Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung  
pada Hari/Tanggal: Senin, 22 Juli 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I**

**Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A**

**Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**

**Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy**



## MOTTO

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْزَمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى  
فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا  
نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*"(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan".*

**(Q.S Shad:26)**



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirohhim*

Pertama kalinya dengan ucapan rasa syukur yang teramat dalam karya sederhana namun penuh dengan perjuangan, dengan penuh kerendahan hati dan ucapan rasa terimakasih yang tulus dari dalam hati, Skripsi ini saya persembahkan:


1. Pertama kali persembahan ini untuk kedua orang tua saya yang senantiasa selalu mendoakan setiap langkah dan perjuanganku untuk menuju kesuksesan yaitu ayahanda Sucipto dan ibunda Sri Alfiah.
2. Kepada adek saya tercinta Awalludin Muhammad.
3. Kepada nenek saya yang dengan sabar mengurus saya Almh. Jumilah.
4. Kepada keluarga besar Bapak Diran dan Bapak Wagimo yang mendukung setiap langkah perjuangan saya.
5. Seluruh keluarga besar kelas E Hukum Tata Negara, terutama sahabat saya Siti Nur'ajjah dan Annisa Kartika Premono.
6. Almamater saya UIN Raden Intan Lampung.
7. Seseorang yang selalu menemani dan membantu sampai terselesainya skripsi ini yaitu Iqbal Amrulloh.
8. Dan untuk diri saya sendiri AMARA SILVI CARDONA yang telah berhasil sampai dengan terselesainya skripsi ini.
9. Dan untuk orang-orang yang selalu menanyakan "KAPAN LULUS?"

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Amara Silvi Cardona yang dilahirkan di Bandar Lampung, pada Tanggal 10 Juli 2001, penulis merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Sucipto dan Ibu Sri Alfiah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. RA Nurul Huda Sukaraja Buay Madang Oku Timur lulus Tahun 2007
2. MI Nurul Huda Sukaraja Buay Madang Oku Timur lulus Tahun 2013
3. MTS Nurul Huda Sukaraja Lulus Tahun 2016
4. MAN 1 Bandar Lampung lulus Tahun 2019
5. Pada Tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Srata 1 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah program studi Siyāsah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara).



Bandar Lampung, 27 Juni 2024  
Penulis

Amara Silvi Cardona  
NPM.2021020423

## KATA PENGANTAR


Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : **“IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT 2 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIẒIYYAH SYAR’IYYAH* (Studi di Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur)”**. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) Pada Program Studi Siyāsah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang pelita kehidupan, seiring berjalan menuju ilahi, Nabi Muhammad SAW. Serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya kelak di hari akhir nanti kita diakui sebagai umatnya, Aamiin.

Kata terimakasih tiada hentinya untuk Ayah dan Ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan kasih sayang, dan memberikan semangat kepada penulis. Dengan penuh kerendahan hati disadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan hambatan dan juga kesulitan namun berkat bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terikasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta para Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah serta para Wakil Dekan yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Siyāsah yang telah memberikan penghargaan dan juga bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.

4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H, selaku pembimbing I, dan Bapak Muhammad Irfan, M.Sy, selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis tepat pada waktunya.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas Akademik UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, dan referensi dan lain-lain.
7. Teman-teman seperjuangan dari Jurusan Siyāsah (Hukum Tata Negara) tahun angkatan 2020, terimakasih atas kebersamaan dan juga dukungannya selama ini, Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan terjalin dengan baik.
8. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga segala bimbingan dan juga bantuan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dan dihitung sebagai amal ibadah disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan juga saran yang sifatnya membangun paara pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya, Aamiin Ya Rabbal Alamin.



Bandar Lampung, 27 Juni 2024  
Penulis

Amara Silvi Cardona  
NPM.2021020423

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Siyāsah Tanfīziyyah Syar’ iyyah.....	19
B. Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemerintahan Desa .....	22

<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Desa Bandar Jaya .....	43
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	53
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Implementasi Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komerling Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemerintahan Desa di Desa Bandar Jaya .....	61
B. Perspektif Siyāsah Tanfīziyyah Terhadap Implementasi Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komerling Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan.....	69
B. Rekomendasi.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kepala Desa Bandar Jaya.....	43
Tabel 3. 2 Orbitas Atau Jarak Antar Ibu Kota.....	45
Tabel 3. 3 Prasarana Yang Ada.....	46
Tabel 3. 4 Aset Atau Kekayaan Desa.....	48
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Bedasarkan Tingkat Pendidikan Desa Bandar Jaya Tahun 2021.....	49
Tabel 3. 6 Kependudukan .....	52
Tabel 3. 7 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Desa Bandar Jaya.....	52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Bandar Jaya .....	59
Gambar 1.1 Wawancara bersama Bapak Afriansyah selaku Kepala Desa Bandar Jaya.....	87
Gambar 1.2 Wawancara bersama sekertaris Desa Bandar Jaya Bapak Mismanto.....	87
Gambar 1.3 Wawancara bersama Ibu Wiri selaku masyarakat Desa Bandar Jaya.....	88
Gambar 1.4 Wawancara bersama Ibu Tika selaku masyarakat Desa Bandar Jaya.....	88
Gambar 1.5 Salah satu pos ronda yang tidak layak dipakai dan tidak ada CCTV.....	89
Gambar 1.6 Proses pembuatan tugu Desa Bandar Jaya .....	89
Gambar 1.7 Jalan menuju sawah Desa Bandar Jaya.....	90
Gambar 1.8 Kantor Desa Bandar Jaya .....	90



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara .....	77
Lampiran 1.2 Dokumentasi Wawancara .....	87
Lampiran 1.3 Surat izin penelitian.....	91
Lampiran 1.4 Blanko konsultasi skripsi .....	93
Lampiran 1.5 Surat keterangan turniti dibawah 25%.....	95
Lampiran 1.6 Keterangan sitasi dari rumah jurnal .....	100
Lampiran 1.7 Berita Acara Ujian Munaqosah .....	101



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Langkah semula agar mengerti judul skripsi sangat perlu adanya penegasan judul serta untuk menghindari dari kesalahpahaman maka dipergunakan pengertian yang tepat serta benar. Adapun judul skripsi yang dimaksud ialah “Implementasi Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Desa Perspektif *siyāsah tanfīziyyah syar’iyyah* (Studi di Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur)”.

Sebelum memasuki pembahasan, penulis akan menguraikan beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi. Langkah tersebut dilaksanakan supaya terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi tersebut. Berikut beberapa istilah yang perlu dijelaskan:

#### 1. Implementasi

Implementasi bisa dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.<sup>1</sup>

#### 2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat 2 Tentang Pemerintahan Desa

Sebagaimana penulis kemukakan pada pasal 10 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 mengenai Pemerintahan Desa disebutkan jika kepala desa mempunyai tugas untuk menjalankan pembangunan serta mengadakan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, disebutkan jika mereka bertanggung jawab menjalankan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI, 2020).

<sup>2</sup> Bupati, “Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemerintah Desa” (2022), Pasal 10.

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Pasal 10 Ayat 2 menerangkan mengenai tugas kepala desa dalam menyelenggarakan serta menyelenggarakan pemerintahan, sebab ia bertanggung jawab pada masyarakat yang dipimpinnya.

3. Perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah*

Pada studi ini penulis mempergunakan analisis *siyāsah tanfiziyyah syar'iyah* yang termasuk bagian dari *fiqh siyāsah* yang menerangkan terkait hukum negara untuk menerapkan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 dengan Tujuan untuk menganalisa *siyāsah tanfiziyyah syar'iyah* yang berkaitan dengan ruang lingkup konstitusi, serta studi ini membahas implementasi NKRI yang paling mendasar.

4. Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Oku Timur

Studi ini diselenggarakan pada Desa Bandar Jaya, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Melalui geografis, Desa ini terletak pada bagian timur Kecamatan Buay Pemuka Peliung serta termasuk hasil pemekaran pada tahun 1971 dari Desa Negeri Pakuan. Desa ini berada di daerah dataran rendah tanpa perbukitan, dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas area persawahan. Desa Bandar Jaya berbatasan dengan Desa Sukaraja disebelah timur serta utara, Desa Negeri Pakuan disebelah barat, serta Desa Pahang Asri disebelah selatan.

Desa Bandar Jaya mempunyai dua dusun melalui total luas wilayah 140.000 meter persegi. Di dalamnya ada dua permukiman penduduk, area persawahan seluas 1.100.000 meter persegi, serta tanah kekayaan desa seluas 40.000 meter persegi. Desa ini terdiri atas empat rukun tetangga (RT) serta mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.666 jiwa, yang terdiri atas 863 laki-laki serta 803 perempuan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan tingkat paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkat paling bawah inilah desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai hukum yang kuat untuk menjadikan desasebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Di dalam suatu desa haruslah terdapat unsur-unsur desa, terutama pemerintahan desa.

Pemerintahan desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah desa diharuskan berusaha melestarikan atau mempertahankan berbagai hal baik yang ada di wilayahnya serta merencanakan pertumbuhan serta perubahan yang diperlukan.<sup>3</sup>

Kepala desa, yang termasuk pejabat pemerintah desa terdekat dengan masyarakat, berperan sebagai pelatih, pengayom, serta pemberi layanan masyarakat, serta mempunyai peran krusial dalam mendorong partisipasi warga dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa ialah bagian dari sistem administrasi pemerintahan nasional, hingga desa mempunyai wewenang untuk mengelola serta melindungi kepentingan warganya. Di samping tugasnya di bidang pemerintahan serta pembangunan, kepala desa juga menjalankan fungsi di bidang sosial, yang mana perangkat desa serta kepala desa aktif berperan dalam memberi pelayanan sosial. Kepala desa diharuskan terlibat dalam pembangunan masyarakat desa sebab pemerintah desa bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan serta menjaga ketertiban serta ketentraman masyarakat.

Keberhasilan pemerintahan desa tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Pemerintah desa serta masyarakat berpandangan jika

---

<sup>3</sup> Ulynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–52.

pemerintah desa termasuk penggerak partisipasi, sebab pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat diharuskan mempunyai kemampuan yang terbaik serta masyarakat juga diharuskan harus mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jadi saling membantu satu sama lain. sebab masyarakatlah yang berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan desa.

Desa Bandar Jaya, yang berada pada komponen timur Kecamatan Buay Pemuka Peliung, terbentuk pada tahun 1971 oleh pemekaran Desa Negeri Pakuan. Secara geografis, desa tersebut berbatasan dengan Desa Negeri Pakuan di bagian barat, Desa Sukaraja di bagian timur, serta Desa Pahang Asri di bagian selatan.

Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh bupati Ogan Komering Ulu Timur mengenai implementasi Kepala Desa dalam pemerintah desa, misalnya yang dijelaskan pada ayat 2 pasal 10, Kepala Desa ditugaskan untuk memajukan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi pembinaan kemasyarakatan, pengawas dalam melaksanakan pembangunan, serta mengelola administrasi pemerintahan desa. Kenyataan lain kepala desa Bandar Jaya belum sepenuhnya mengimplementasikan peraturan bupati tersebut, masih banyak tugas-tugas yang belum terlaksana oleh kepala desa.

Konsep *fiqh siyāsah* mengatur mengenai kepemimpinan atau *ūlil amri*, dengan perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai makna *ūlil amri* tersebut. Beberapa ulama menafsirkannya sebagai kepala negara atau pemerintah, sementara ulama Syi'ah mengartikannya sebagai imam-imamnya yang dianggap maksum. Pendekatan yang semakin dekat dengan konsep *ūlil amri* dalam *fiqh dusturiah* ialah *ahl al hāll wal aqd*. Menurut ulama, *ahl al hāll wal aqd* ialah pihak yang berwenang untuk memberi konsultasi atau pemimpin dalam menetapkan kebijakan, mirip dengan peran Kepala Desa pada pemerintahan desa.

Selaku pemimpin pemerintah desa, Kepala Desa diharapkan bisa memimpin dengan baik, seperti diuraikan pada Al-Qur'an

sebagai *ūlil amri*.<sup>4</sup> Hal itu sesuai firman Allah di Surah An-Nisaa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah serta taatilah Rasul (Muhammad), serta *ūlil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, sehingga kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) serta Rasul (Sunnahnya), bila kamu beriman kepada Allah serta hari kemudian. Yang seperti itu lebih utama (bagimu) serta lebih baik akibatnya”.

Ayat tersebut menerangkan mengenai kewajiban penting yang diharuskan dipenuhi seorang muslim untuk mengikuti Allah SWT, Rasulullah serta *ūlil amri*. sebab *ūlil amri* ialah seseorang yang mempunyai kewenangan serta kuasa untuk menjalankan sebuah persoalan ataupun tugas.<sup>5</sup> Dalam menjaga tanggung jawab pada kepemimpinannya seorang pemimpin diharuskan memiliki etika yang amanah. Dalam implementasi peraturan bupati Nomor 20 tahun 2022 Pasal 10 Ayat 2, dalam masa jabatannya dimulai dari tahun 2022-2024 Kepala Desa Bandar Jaya belum sepenuhnya mengimplementasikan seorang pemimpin sebab kepemimpinan Kepala Desa Bandar Jaya masih ada beberapa permasalahan yang ada di Desa Bandar Jaya misalnya halnya pembangunan, keamanan serta kelayakan kehidupan lansia, yang seharusnya sudah bisa diminimalisir oleh Kepala Desa.

Etika paling mendasar dari seorang pemimpin ialah dia diharuskan bisa dipercaya dalam memikul tanggung jawab kepemimpinan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,

<sup>4</sup> Khamami Zada and Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasaḥ Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 105.

<sup>5</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran Cetakan Ketiga* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 66.

kepala desa menduduki jabatan menjadi pemimpin desa yang mempunyai tanggung jawab pada penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memimpin pembangunan. Pelaksanaan tugas sebagai kepala desa sangat penting sebab ia mempunyai kekuasaan tertinggi di desa serta berhak mengambil serta memimpin berbagai keputusan penting di desa, memperhatikan aspirasi masyarakat, serta melindungi masyarakat. Sehingga kepala desa diharuskan turut ikut serta pada pembangunan.

Tugas utama kepala desa ialah memimpin pemerintahan desa, mengawasi serta mengkoordinasi pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa menjadi faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pembangunan desa, dengan dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugas administratif pemerintahan desa.

Desa Bandar Jaya ialah desa yang berada didaerah Sumatera Selatan Kabupaten Oku Timur kecamatan Buay Pemuka Peliung berdasarkan tugas serta fungsi, kedudukan kepala desa Bandar Jaya telah diatur dalam Pemerintahan Bupati Oku Timur Nomor 20 tahun 2022 Pasal 10 Ayat 2, serta Kepala Desa Bandar Jaya ditahun pertama setelah menjabat sebagai Kepala Desa mengajak masyarakat untuk lebih aktif untuk membangun desa serta mengajak pemuda selalu ikut berpartisipasi dikala diadakannya acara desa, kemudian ditahun kedua Kepala Desa mulai menjalankan pembangunan akan namun pembangunan itu hanya beberapa saja serta tidak diteruskan, serta ditahun ketiga beberapa tugas serta fungsi sebagai Kepala desa tidak dijalankan serta kurangnya mengayomi masyarakat sedangkan dimana Kepala Desa Bandar Jaya mempunyai visi misi mewujudkan Desa Bandar Jaya lebih maju serta aman. Dalam hal itu Kepala Desa Bandar Jaya memberi kartu lansian kepada para lansia-lansia di Desa Bandar Jaya guna mendapatkan kehidupan tua yang layak, di samping itu juga menerapkan persyaratan gratis nikah untuk para masyarakatnya apabila ingin mengurus syarat-syarat untuk pernikahan. Dalam kebijakannya juga berada untuk memfokuskan berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan APBDes dalam hal itu Kepala Desa mengajak pemuda serta pemudi untuk

melakukan kegiatan-kegiatan positif yang nantinya hasilnya untuk menambah APBDes, serta telah mendapat banyak antusias oleh pemuda serta pemudi sekaligus jajaran masyarakat, hal itu meningkatkan kepercayaan diri para pemuda serta pemudi dalam mempererat persaudaraan. Dalam hal itu juga diharuskan diikuti oleh masyarakat desa tersebut dalam bahu membahu untuk memajukan desa supaya kelancaran dalam pelaksanaan pemerintahan desa berjalan dengan kondusif serta efektif, maka kedepannya akan menjadi desa yang sejahtera.

Akan namun dengan berjalannya waktu masih ada fungsi serta tugas Kepala Desa yang belum terlaksana, hal itu nantinya bisa menyebabkan kemunduran kemajuan desa serta nantinya juga bisa menyebabkan terjadinya korupsi, kasus misalnya ini bisa diantisipasi oleh masyarakat setempat dengan mengajukan beberapa program untuk kembali mengisi kegiatan-kegiatan masyarakat setempat serta bisa meningkatkan APBDes setempat sebab masyarakat juga berperan penting dalam mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan desa.

Tercapainya pemerintahan desa yang maju serta sejahtera tidak terlepas oleh peran masyarakat serta peran pemerintah desa. Tentu saja pada penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan pengamatan penulis, dalam menggerakkan partisipasi masyarakat kepala desa belum bisa memberi pengaruh yang berarti. Hal itu disebabkan kurangnya pelaksanaan tugas pemerintah desa terutama kepala desa dalam berkomunikasi dengan masyarakat Bandar Jaya sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan keterlibatan mereka baik tidak langsung ataupun langsung. Faktor lainnya yang berkontribusi pada partisipasi masyarakat yang minim ialah transparansi serta keterbukaan pemerintah desa yang kurang pada masyarakat mengenai informasi terkait praktik tata kelola serta kebijakan yang diterapkan. Hal itu membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa atau acuh pada pemerintah desa.

Partisipasi aktif masyarakat serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa termasuk elemen yang sangat krusial dalam sistem pemerintah desa. Oleh sebab itu, diperlukan sosok kepala desa atau pemimpin yang amanah serta mempunyai komitmen untuk menaati ketentuan NKRI desa sekaligus menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang ada. Maka kedepannya kita bisa bertanggung jawab baik kepada dunia ataupun kepada Allah SWT.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka fokus utama studi ini ialah untuk memperjelas pelaksanaan pemerintah desa terutama kepala desa, serta membahas mengenai peran kepala desa sangat penting dalam mendalami politik kepala desa misalnya yang diharapkan oleh penulis. Dengan begitu bisa mewujudkan kemajuan desa serta kebahagiaan masyarakat desa. Dari konteks tersebut, penulis berupaya untuk memahami, mengeksplorasi, serta menganalisis isu tersebut dalam skripsi berjudul: **“IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT 2 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIẒIYYAH SYAR’IYYAH* (Studi di Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pematang Peliung Kabupaten Oku Timur).**

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus utama dari studi ini ialah agar memastikan supaya pembahasan belum menyimpang oleh permasalahan yang tersedia serta tetap terfokus. Oleh karenanya, penulis memfokuskan pada peran kepala desa dalam implementasi pasal mengenai Pemerintahan Desa dari perspektif *siyāсах tanfiẒiyyah syar’iyyah* pada pasal 10 ayat 2 Perbup Tahun 2022.

Ada pula sub fokus pada studi ini yakni implementasi kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 mengenai Pemerintahan Desa.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran kepala desa Bandar Jaya dalam mengimplementasikan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Desa di Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur ?
2. Bagaimana perspektif *siyāsah tanfiziyyah syar'iyah* terhadap implementasi Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Desa ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran kepala desa Bandar Jaya dalam mengimplementasikan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Desa di Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur.
2. Untuk mengetahui perspektif *siyāsah tanfiziyyah syar'iyah* terhadap implementasi Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Desa.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari studi ini ialah seperti berikut :

Secara teoritis, hasil studi ini dimaksudkan untuk memberi sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep serta teori bagi ilmu pengetahuan penulis, tergantung pada bidang ilmu yang ditekuninya. Lebih lanjut penulis berharap hasil studi ini bisa berkontribusi memperkaya pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas

kepala desa dalam menerapkan pasal mengenai pemerintahan desa perspektif *siyāsah tanfiziyyah syar'iyah* pada pasal 10 ayat 2 peraturan bupati ogan komering ulu timur nomor 20 tahun 2022 khususnya di Bandar Jaya, serta juga diharapkan nantinya bisa dijadikan referensi untuk mahasiswa.

Secara praktis, studi ini dilaksanakan penulis sebagai persyaratan untuk mencapai tugas akhir mendapat gelar S.H di Fakultas Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Serta menambah pengetahuan serta pengalaman penelitian khususnya dalam konteks peran pemimpin desa dalam masyarakat, sedangkan bagi masyarakat Studi ini berfungsi untuk informasi pada masyarakat untuk menambah pola pikir serta wawasan terutama dengan peran kepala desa, serta bagi mahasiswa Studi ini bisa dijadikan referensi mengenai peran kepala desa.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Satu, skripsi yang dibuat oleh M. Aprizalpadri di tahun 2020, berjudul "Analisis Tugas Kepala Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah* ", menemukan jika pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa menurut amanat UU mengenai Desa No. 6 Tahun 2014, berdasarkan perspektif *siyāsah tanfīziyyah*, hampir bisa dikatakan tepat. Prinsip-prinsip *siyāsah tanfīziyyah* telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa, baik secara tidak langsung ataupun langsung, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Proses ini mendorong keadilan serta kesetaraan dalam masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, menggalakkan kerja sama antara masyarakat serta pemerintah, serta menghargai keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa.<sup>6</sup>

Dua, skripsi yang ditulis oleh Vivit Aprida pada Tahun 2021, skripsi yang judulnya "Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 serta Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)". Adapun hasil dari studi ini jika sebagai kepala pemerintahan desa, pengaruh kepala desa Sorkam Tenga untuk menjalankan pembangunan desa Sorkam Tengah secara umum

---

<sup>6</sup> M Abizaralpadri, "Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Dalam Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Perspektif Siyāsah Tanfīziyyah" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

belum maksimal, serta jabatannya bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan serta tugasnya. Terlihat masih ada pembangunan yang belum dilaksanakan misalnya membangun gorong-gorong serta bendungan parit. Dan keterbukaan informasi kepada masyarakat setempat juga tidak ada sehingga dalam mendorong kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat peran aktif kepala desa Sorkam sangat minim. Faktor pendorong berkembangnya desa Sorkam Tengah ialah kerjasama yang optimal antar aparatur, sikap partisipasi aktif masyarakat, sumber daya, kualitas pelayanan publik, perkembangan bidang pembangunan, pendidikan serta kesehatan, serta keuangan. Kepala Desa Sorkam ialah pemimpin serta penguasa paling tinggi di pusat desa Sorkam. Adapun kekuasaan tersebut diharuskan dipergunakan untuk benar-benar memenuhi kebaikan bersama. bila kekuasaan tersebut disalahgunakan ataupun disia-siakan, bisa menimbulkan banyak dampak negatif. Kepala desa Sorkam termasuk pemimpin terkecil dalam sistem administrasi nasional Indonesia. Oleh sebab peranannya sebagai Kepala Pemerintahan Desa Sorkam umumnya belum maksimal, oleh karenanya Kepala Desa Sorkam tidak mematuhi peraturan perundang-undangan desa saat melakukan tugas yang menjadi kewenangan serta tugasnya selaku Kepala di Pemerintahan Desa Sorkam.<sup>7</sup>

Tiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rofiqul Hadi pada Tahun 2021, skripsi dengan judul “Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif *Fiqih Siyāsah* (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)”. Menurut hasil dari studi ini menunjukkan jika ada beberapa tantangan dalam menjalankan tugas selaku kepala desa, diantaranya: rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintahan desa, misalnya terkait dengan pengurusan akta, surat nikah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta lainnya. Desa Karangdoro, berada di luar

---

<sup>7</sup> Vivit Aprida, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut NKRI Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

kota serta pusat kecamatan Tegalsari, sering kali diabaikan oleh warganya yang sebagian besar ialah petani, terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Di sisi lain, sektor pembangunan banyak menghadapi kendala dari segi pendanaan, kondisi pembangunan, usulan pembangunan yang belum terlaksana, pembangunan yang berbeda dari rencana awal, serta keluhan masyarakat atas tidak terlaksananya pembangunan. Solusi terbaik pada kendala tersebut ialah dengan meningkatkan komunikasi antara masyarakat serta pemerintah desa. Secara keseluruhan, dalam menjalankan tugasnya kepala desa di Karangdoro tidak menyalahi prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*. Namun, masih diperlukan peningkatan kerjasama serta kinerja yang lebih baik dengan warga untuk memenuhi standar ideal pemimpin menurut perspektif *fiqh siyāsah*.<sup>8</sup>

Yang terakhir adalah kajian dari penelitian yang penulis tulis dengan judul skripsi “Peraturan Bupati Ogan Komeing Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif *Siyāsah Tanfiẓiyyah Syar’iyyah* (Studi di Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur)”. Perbedaan dari kajian terdahulu yang relevan di atas sebagaimana yang telah penulis paparkan maka yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian ini penulis menekankan pada Kepala Desa dalam implementasi Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana Kepala Desa dalam membangun Desa.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian termasuk metode agar menggali, mencari, membahas, serta mengelola data pada sebuah studi, guna mendapat serta menganalisis masalah. Pada studi ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiqul Hadi, “Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut NKRIDesa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

## 1. Jenis Penelitian

Jenis studi ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk sebuah penelitian dimana lebih memusatkan pada pembahasan dengan mempergunakan bahan atau data sebagai informasi untuk menghasilkan data dari responden melalui observasi, wawancara, angket serta lainnya. Penelitian lapangan ini dilaksanakan di lapangan dengan memahami fakta sosial atau gejala sosial di dalam masyarakat yang bisa dihubungkan dengan teori tertentu yang relevan.<sup>9</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Studi ini sifatnya deskriptif kualitatif analisis. Yang bukanlah memiliki bentuk angka yang bisa didapat dari wawancara, pengamatan, rekaman, ataupun bahan tertulis, akan namun dari melihat serta pengamatan supaya bisa menganalisis secara tepat supaya bisa menarik kesimpulan sebagai hasilnya.<sup>10</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Pada studi ini sumber data merujuk pada tempat yang mana data didapat atau diambil. Bila penulis mempergunakan sumber data bisa berupa objek, teknik observasi, pergerakan, serta peristiwa yang diamati. Sedangkan jika peneliti mempergunakan wawancara ataupun kuesioner untuk mendapat data, responden ialah sebutan dari sumber data, yakni individu yang memberi tanggapan ataupun jawaban atas pertanyaan penulis, baik secara lisan ataupun tulisan.

Berdasarkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua jenis utama, yakni:

---

<sup>9</sup> Hifza Zikriadi and Umar Sulaiman, "Aneka Jenis Penelitian," *Sambara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 26–34.

<sup>10</sup> Galang Taufani Suteki and G Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 213.

a. Data Primer

Data primer yakni informasi yang diperoleh peneliti dari sumbernya secara langsung tanpa perantara pihak lain. Sumber data primer diidentifikasi langsung melalui interaksi langsung peneliti dengan responden selama proses wawancara.<sup>11</sup> Pada studi ini, sumber data primer ialah kepala desa dalam menjalankan peranan kepala desa dalam implementasi pasal yang dijalankan pada Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang didapat oleh penulis dengan tidak langsung dari objek penelitian (sumbernya). Informasi ini didapat dari sumber lain yang memberi dukungan data dari sumber primer, misalnya Al-Qur'an, buletin, jurnal ilmiah, studi literatur, Hadits, serta literasi lain yang relevan dengan penelitian pada skripsi ini.<sup>12</sup>

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merujuk pada keseluruhan wilayah umum yang tersusun atas subyek ataupun obyek dengan karakteristik tertentu yang akan dipelajari, dipertimbangkan, serta dari mana kesimpulan bisa ditarik oleh peneliti. Populasi pada studi ini ialah semua penduduk desa Bandar Jaya yang jumlahnya 1.753 jiwa. Oleh karenanya, pada penelitian pada populasi ini, penting untuk mempertimbangkan ukuran populasi yang besar. bila tidak memungkinkan untuk menyelidiki semua populasi, oleh karenanya penulis akan mengambil beberapa bagian populasi tersebut, yang dikenal sebagai sampel.

---

<sup>11</sup> Suteki and Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*.

<sup>12</sup> Suteki and Taufani.

b. Sampel

Sampel termasuk separuh ataupun representasi oleh populasi menjadi fokus penelitian. Penulis mempergunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel, yang artinya pemilihan responden didasarkan pada tujuan khusus. Hal itu mencakup menentukan responden yang relevan, tepat, serta berkompeten untuk mengatasi permasalahan yang dibahas. Sampel studi ini terdiri atas individu-individu yang dianggap bisa memberi informasi mengenai pemerintahan desa dalam perspektif *Fiqh Siyāsah* di desa Bandar Jaya. Sampel yang akan diambil meliputi Kepala Desa Bandar Jaya, Sekretaris Desa Bandar Jaya, dua tokoh agama desa Bandar Jaya, dua tokoh adat desa Bandar Jaya, serta dua orang masyarakat desa Bandar Jaya. Jumlah sampel yang dipergunakan pada studi ini ialah delapan orang yang dianggap bisa mewakili yang lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam dalam mengumpulkan data, peneliti menerapkan berbagai metode, diantaranya seperti:

a. Observasi

Observasi ialah metode dalam mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung obyek penelitian.<sup>13</sup> Pengamatan bisa dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengamatan langsung maknanya peneliti secara langsung mengamati objek penelitiannya pada tempat serta waktu kejadian peristiwa atau masalah, sedangkan pengamatan tidak langsung dilaksanakan melalui media tertentu misalnya rekaman video, film, slide, atau foto.<sup>14</sup> Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data mengenai implementasi Peraturan

---

<sup>13</sup> Suteki and Taufani.

<sup>14</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Antasari Press, 2011).

Bupati Ogan Komering Ulu Timur mengenai pemerintahan desa Nomor 20 Tahun 2022 di Bandar Jaya, Kecamatan Buay Pemuka Peliung.

b. Wawancara

Wawancara ialah teknik untuk mengumpulkan informasi serta data dengan memberi pertanyaan secara langsung pada narasumber. Metode wawancara ini termasuk sebuah metode dalam mengumpulkan data yang mempergunakan sesi tanya jawab secara tatap muka dengan seseorang yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapat informasi secara rinci berdasarkan apa yang dibutuhkan.<sup>15</sup> Fokus utama penulis ialah mendapat data yang akurat serta bisa dipercaya dari lapangan, terutama dalam konteks peran kepala desa dalam menerapkan peraturan pada Desa Bandar Jaya, Kecamatan Buay Pemuka Peliung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi termasuk hasil penulisan yang didapatkan dari wawancara serta observasi langsung yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki.<sup>16</sup> Data tersebut meliputi buku-buku, surat-surat, dokumen resmi, catatan-catatan, serta bahan lain yang relevan pada studi ini.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengelolaan data ialah teknik untuk memproses serta menganalisis data berdasarkan pendekatan yang dipergunakan. Studi ini menerapkan metode kualitatif, sehingga proses pengolahan data dilaksanakan dengan menyajikan materi secara sistematis, berurutan, logis, efektif, serta tanpa tumpang tindih untuk memfasilitasi interpretasi

---

<sup>15</sup> Suteki and Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*.

<sup>16</sup> Suteki and Taufani.

serta pemahaman data, melalui tahapan-tahapan pengolahan data.<sup>17</sup>

Setelah data dari literatur yang relevan telah terkumpul misalnya yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah berikutnya ialah memproses data dengan tahapan-tahapan seperti berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses penempatan data berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan, berdasarkan aspek-aspek yang relevan dengan masalah penelitian.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu merujuk pada proses mengelompokkan jawaban responden ke beberapa kategori yang relevan.
- c. Sistematika data yaitu tahap yang mana data diperiksa ulang untuk memastikan kesesuaian dengan masalah penelitian setelah data tersebut dikumpulkan.<sup>18</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data termasuk proses sistematis untuk menyusun serta mengevaluasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, serta sumber lainnya supaya bisa dipahami serta dikomunikasikan kepada pihak lain. Proses ini melibatkan pengorganisasian serta manajemen data, pengeksplovasian pola-pola yang relevan, serta pengambilan keputusan terkait informasi yang penting untuk dipelajari serta disimpulkan.<sup>19</sup>

Setelah dalam mengumpulkan data, analisis data dilaksanakan dengan mempergunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana data yang terkumpul berupa teks serta gambar, bukan angka. Studi ini mengutip data langsung dalam laporan sebab mempergunakan metode kualitatif. Data didapat

---

<sup>17</sup> Amtai Alasan, *Penelitian Ilmu Sosial* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>19</sup> Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 121

dari observasi, wawancara lapangan, dokumen, serta data terkait lainnya. Penulis juga menerapkan pendekatan induktif dalam analisisnya, yang maknanya membuat kesimpulan dari kasus-kasus khusus yang diamati ke arah generalisasi. Dalam proses ini, penulis membandingkan teori dengan realitas yang ditemukan di lapangan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini disusun pada lima bab yang disusun dengan sistematis supaya pembaca bisa memahami dengan mudah. Sistematika ini dirancang sedemikian rupa sehingga tiap bab saling terkait satu sama lain. Secara umum, susunan sistematikanya ialah seperti berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN.**

Ada bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, fokus permasalahan, tujuan studi, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta struktur pembahasan.

### **BAB II LANDASAN.**

Akan mengulas teori-teori yang relevan dengan topik studi ini.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.**

Ada gambaran terkait objek penelitian yang penulis akan fokuskan dalam pembahasan, yakni penjelasan mendetail mengenai objek penelitian yang ada di lapangan.

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN.**

Ada analisa data penelitian serta temuan pada penelitian yang terdapat di lapangan

### **BAB V KESIMPULAN.**

Isinya mencakup rangkuman dari semua isi skripsi secara singkat, serta peneliti memberi saran-saran untuk penelitian di masa depan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan temuan dari penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti di lapangan, penulis bisa mengambil kesimpulan:

1. Peran kepala desa dalam mengimplementasikan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang pemerintahan desa bahwasannya kepala desa selaku pemimpin pemerintahan desa di Desa Bandar Jaya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat 2 masih menunjukkan beberapa kekurangan. Hal itu terlihat dari masih adanya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang belum terealisasi, kurangnya transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta minimnya keterlibatan aktif kepala desa dalam menggalang partisipasi masyarakat.
2. Menurut dari perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah Syar'iyah* mengenai tugas kepala desa di Desa Bandar Jaya dalam menjalankan pemerintahannya yang kurang amanah serta kurang bertanggung jawab, hal itu menunjukkan jika seorang pemimpin diharuskan memenuhi standar kepemimpinan yang meliputi kewajiban menjalankan amanah, mengambil keputusan secara adil, mempunyai empati pada bawahannya, serta bersikap tegas namun lembut dalam interaksi.

#### **B. Rekomendasi**

1. Kepada pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai kepala pemerintahan untuk lebih meningkatkan lagi pembangunan dan amanah untuk kesejahteraan masyarakat serta merangkul masyarakatnya supaya keharmonisan dan kerjasama untuk membangun pemerintahan yang lebih baik bisa cepat terlaksana
2. Kepada masyarakat Desa Bandar Jaya diharapkan untuk terlibat aktif dalam segala kegiatan yang sifatnya untuk memajukan desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abizaralpadri, M. “Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasa Tanfiziyah.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Alaslan, Amtai. *Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Aprida, Vivit. “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Arif, M Yasin Al, and Panggih F Paramadina. “Konstitutionalistas Perda Syari’ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 49–62.
- As-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Siyasa Syar’Iyyah*. Yogyakarta: Madah, 2011.
- Bakar, Rifa’I Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Bupati. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemerintah Desa (2022).
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hadi, Ahmad Rofiqul. “Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Hasyimzoem, Yusnani, M Iwan Satriawan, Arif Firmansyah Ade, and Siti Khoiriah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

- Hutasuhut, Ulynta Mona, Zuhraeni Zuhraeni, Agus Hermanto, and Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–52.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Syamil Al-Qur'an*. Bandung: Sygna, 2012.
- Menteri dalam Negeri RI. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (2015).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasa*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Presiden RI. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
- Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran Cetakan Ketiga*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Antasari Press, 2011.
- Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Sudirwo, Daeng. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Angkasa, 1991.
- Suteki, Galang Taufani, and G Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Syari'ati, Ali. *Ummah Dan Imamah: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.
- T Jayadinata, Johara. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Tahmid, Khairuddin. *Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan Bandar Lampung, 2004.

- Zada, Khamami, and Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Zainudin, Arif. "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa." *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 1, no. 2 (2016): 338–51.
- Zikriadi, Hifza, and Umar Sulaiman. "Aneka Jenis Penelitian." *Sambara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 26–34.
- Zuhraimi. *Hukum Pemerintahan Desa*. Jakarta: Aura Publishing, 2017.
- Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI, 2020).
- Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Andiko, "Pemberdayaan Qawad Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Masalah Fikih Siyasah Modern".
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Afriansyah, "Kepala Desa Bandar Jaya", Wawancara, Januari 16, 2024.
- Lukas Misman, "Sekertaris Desa Bandar Jaya", Wawancara, Januari 16, 2024.
- Tika, "Warga Desa Bandar Jaya", Wawancara, Februari 4, 2024.
- Wiri, "Warga Desa Bandar Jaya", Wawancara, Februari 4, 2024.
- Dawam, "Tokoh Agama Desa Bandar Jaya", Wawancara, Februari 4, 2024.
- Tugiran, "Tokoh Agama Desa Bandar Jaya", Wawancara, Februari 4, 2024.
- Suryanto, "Tokoh Adat Desa Bandar Jaya", Wawancara, Februari 2024.
- Sunardi, "Tokoh Adat Desa Bandar Jaya", Wawancara, Februari 2024.